



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 651/Pid.B/2021/PNCKr
TANGGAL 20 Desember 2021

Terdakwa

SEPTIAN Als GENDUT Bin SUBEKHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SEPTIAN Als GENDUT Bin SUBEKHI.
2. Tempat Lahir : Pekalongan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 September 1988.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Karang Asem Rt.003/001 Desa Karang Asem Kec.Talun Kab.Pekalongan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 7 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 651/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 651/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN Alias GENDUT Bin SUBEKHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan
3. Barang Bukti :
 - 8 (delapan) buah body caliper
 - 12 (dua belas) buah pad comp
 - 15 (lima belas) buah pad comp
 - 16 (enam belas) buah bracket keter

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah spring pad keter
- 16 (enam belas) buah piston cel
- 14 (empat belas) bush boot b
- 16 (enam belas buah) seal piston
- 14 (empat belas) bush boot
- 16 (enam belas) buah dust seal
- 14 (empat belas) buah pin hanger
- 14 (empat belas) stopper
- 15 (lima belas) buah screen blader
- 14 (empat belas) buah cap bleeder
- 14 (empat belas) torque nut keter
- 14 (empat belas) buah pin bolt
- 14 (empat belas) buah pin bolt A
- 14 (empat belas) buah washer wave

Dikembalikan kepada PT. CHEMCO HARAPAN NUSANTARA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



Bahwa ia Terdakwa SEPTIAN Alias GENDUT Bin SUBEKHI, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 01 Rw. 01 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada Bulan Juni 2021, datang saksi DIKI FITRIYANTO Alias DIKI Bin SAPARI (penuntutan terpisah/splitting) hanya seorang diri datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp.Tanah Baru Rt.01 Rw. 01 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang menawarkan Terdakwa untuk menjual barang jenis 1 (satu) set Caliver dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per setnya tanpa disertai dengan box nya, atas permintaan saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI tersebut Terdakwa menyetujuinya, yang selanjutnya Terdakwa menjualnya dengan cara menawarkan kepada Sdr. MARJUKI (masih dalam pencarian) 1 (satu) set CALIVER dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pertama kali Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) set caliper dengan total harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan bertemu dengan Sdr. MARJUKI di Jalan Raya Kalimalang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar Bulan Juni pukul 10.00 WIB, berikutnya yang kedua kali Terdakwa kembali menjual 6 (enam) set CALIPER dengan total harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. MARJUKI dan bertemu di Jl, Raya Kalimalang
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2; Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI datang kembali ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) set caliver untuk dijual kembali oleh Terdakwa, atas permintaan saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI tersebut Terdakwa menyetujuinya selanjutnya saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI menyerahkan 3 (tiga) set caliver setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa dikontrakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pada saat Terdakwa sedang istirahat dikontrakan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 2 orang Security PT. Chemco Harapan Nusantara yang kemudian Terdakwa dipertanyakan bahwa saksi DIKI FITRIYANTO telah mengaku telah mengambil barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara dan yang mana saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI telah memberikan barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara tanpa seijin PT. Chemo Harapan Nusantara untuk meminta dijual.
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah menjualkan barang yang diterima dari saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI sebanyak 12 (dua) belas set CALIPER Tanpa disertai dengan Boxnya, kemudian Security memeriksa kontrakan Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) set caliper milik PT. Chemco Harapan Nusantara yang belum sempat terjual, kemudian Terdakwa dibawa ke perusahaan dan sampai di Perusahaan, Terdakwa bertemu dengan saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIKI FITRIYANTO alias DIKI juga barang bukti dibawa Kepolsek Cikarang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Chemco Harapan Nusantara mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 9.846.529,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah menjualkan barang hasil curian dari saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa ini menjual hasil curian dari saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib ketika saksi dalam perjalanan menuju ke PT. Chemco Harapan Nusantara tiba-tiba saksi di hubungi oleh Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo selaku Komandan Regu Security di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo ini menginformasikan bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari sebagai karyawan di PT. Chemco Harapan Nusantara, telah mengambil barang pada PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo di Pos security, dan menemui saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ketika di temui, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu saksi memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, dan ketika di cek di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari , pada akhirnya saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari dimasukan kedalam tas dengan di tutupi dompet;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Diki Fitriyanto , barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada Terdakwa, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa, kami menemukan 3 buah Set Caliper;



- Bahwa memang ada perdamaian, namun PT. Chemco Harapan Nusantara tetap menginginkan perbuatan Terdakwa ini tetap di proses secara Hukum;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah menjualkan barang hasil curian dari saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta melaporkan kejadian ini kepada saksi, dan saksi pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;



- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ketika di temui, Terdakwa ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, dan ketika di cek di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, pada akhirnya saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada Terdakwa, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Terdakwa, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah menjualkan barang hasil curian dari saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dan saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ketika di temui, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, dan ketika di cek di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;



- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, pada akhirnya saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada Terdakwa, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Septian, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Herry Topan Gumanti Bin Purwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah menjualkan barang hasil curian dari saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dan saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, ketika di temui, saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, dan ketika di cek di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, pada akhirnya saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada Terdakwa, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan Septian, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara tanpa izin;;
- Bahwa saksi ditangkap pada ada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika saksi ditangkap ditemukan barang bukti 4 Pcs Pad Comp yang saksi sembunyikan di tas Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil 4 Pcs Pad Comp tersebut pada Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di jam istirahat Pkl.11.30WIB dibagian assembling 2, yang kemudian barang tersebut saksi taruh di loker lemari tempat saksi bekerja dan kemudian setelah saksi merasa aman pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus jam 08.30 WIB saksi mengeluarkan barang 4 pcs Pad comp dari dalam loker saksi dan saksi selipkan dikantong baju dan kemudian keluar Pos pemeriksaan security namun diketahui oleh Security dan akhirnya saksi diamankan oleh Security;
- Bahwa saksi sudah mengambil barang-barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara dari Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;



- Bahwa saksi selalu mengambil barang-barang tersebut pada waktu jam kerja, dan saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara untuk barang-barang yang dengan ukuran besar (BODY CALIVER) Terdakwa taruh didalam topi, untuk barang-barang kecil saksi taruh dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian barang-barang tersebut saksi taruh di loker belakang dan saksi bekerja kembali, saat jam pulang saksi mengambilnya kembali dan saksi bawa pulang melalui Pos pemeriksaan keluar dengan cara seperti semula untuk barang yang besar saksi taruh didalam topi dan topinya tidak saksi gunakan dan saksi pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil saksi simpan didalam dompet dan saksi selipkan dompet dikantong baju saksi dan saksi lolos dari pemeriksaan Security;
- Bahwa saksi sudah berhasil mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa, untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa awal memang Terdakwa bersama saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari sering menjual caliper milik PT. Chemco Harapan Nusantara yang didapat saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari dengan cara mengambil di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki atas caliper yang dititipkan oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa Terdakwa menjual caliper tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat dikontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 orang Security PT.Chemco harapan Nusantara yang kemudian Terdakwa dipertanyakan bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari telah mengaku mengambil atau mencuri barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara dan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari memberikannya kepada Terdakwa untuk meminta dijual, kemudian Terdakwa membenarkan dan Security memeriksa kontrakan Terdakwa dan terdapat 3 (tiga) set caliper milik Pt.Chemco yang belum sempat terjual, kemudian Terdakwa dibawa ke perusahaan dan sampai di Perusahaan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Marjuki berada;
- Bahwa Terdakwa pergungan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) buah body caliper;
2. 12 (dua belas) buah pad comp;
3. 15 (lima belas) buah pad comp;
4. 16 (enam belas) buah bracket keter;
5. 14 (empat belas) buah spring pad keter;
6. 16 (enam belas) buah piston cel;
7. 14 (empat belas) bush boot b;
8. 16 (enam belas buah) seal piston;
9. 14 (empat belas) bush boot;
10. 16 (enam belas) buah dust seal;
11. 14 (empat belas) buah pin hanger;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr



12. 14 (empat belas) stopper;
13. 15 (lima belas) buah screen blader;
14. 14 (empat belas) buah cap bleeder;
15. 14 (empat belas) torque nut keter;
16. 14 (empat belas) buah pin bolt;
17. 14 (empat belas) buah pin bolt A;
18. 14 (empat belas) buah washer wave;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awal memang Terdakwa bersama saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari sering menjual caliper milik PT. Chemco Harapan Nusantara yang didapat saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari dengan cara mengambil di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki atas caliper yang dititipkan oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa Terdakwa menjual caliper tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat dikontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 orang Security PT.Chemco harapan Nusantara yang kemudian Terdakwa dipertanyakan bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari telah mengaku mengambil atau mencuri barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara dan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari memberikannya kepada Terdakwa untuk meminta dijual, kemudian Terdakwa membenarkan dan Security memeriksa kontrakan Terdakwa dan terdapat 3 (tiga) set caliper milik Pt.Chemco yang belum sempat terjual, kemudian Terdakwa dibawa ke perusahaan dan sampai di Perusahaan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Marjuki berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa SEPTIAN Als GENDUT Bin SUBEKHI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini bersifat alternative bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awal memang Terdakwa bersama saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari sering menjual caliper milik PT. Chemco Harapan Nusantara yang didapat saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari dengan cara mengambil di PT. Chemco Harapan Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki atas caliper yang dititipkan oleh saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual caliper tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat dikontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 orang Security PT.Chemco harapan Nusantara yang kemudian Terdakwa dipertanyakan bahwa saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari telah mengaku mengambil atau mencuri barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara dan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari memberikannya kepada Terdakwa untuk meminta dijual, kemudian Terdakwa membenarkan dan Security memeriksa kontrakan Terdakwa dan terdapat 3 (tiga) set caliper milik Pt.Chemco yang belum sempat terjual, kemudian Terdakwa dibawa ke perusahaan dan sampai di Perusahaan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Diki Fitriyanto Als Diki Bin Sapari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengethui dimana Marjuki berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sub unsur kedua adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur menjual 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave berasal dari kejahatan maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi "Penadahan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pencurian secara berlanjut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Chemco Harapan Nusantara melalui saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN AIS GENDUT Bin SUBEKHI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah body caliper,
 - 12 (dua belas) buah pad comp,
 - 15 (lima belas) buah pad comp,
 - 16 (enam belas) buah bracket keter,
 - 14 (empat belas) buah spring pad keter,
 - 16 (enam belas) buah piston cel,
 - 14 (empat belas) bush boot b,
 - 16 (enam belas buah) seal piston,
 - 14 (empat belas) bush boot,
 - 16 (enam belas) buah dust seal,
 - 14 (empat belas) buah pin hanger,
 - 14 (empat belas) stopper,
 - 15 (lima belas) buah screen blader,
 - 14 (empat belas) buah cap bleeder,
 - 14 (empat belas) torque nut keter,
 - 14 (empat belas) buah pin bolt,
 - 4 (empat belas) buah pin bolt A,
 - 14 (empat belas) buah washer waveDikembalikan kepada PT. Chemco Harapan Nusantara melalui saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini

Halaman 21 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 651/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh HANDRY SATRIO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AHMAD FAISAL M, S.H., M.H dan RIZKI RAMADHAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Desember 2021 itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ATIKA SARI ANTOKANI, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H

HANDRY SATRIO, S.H.M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.